



MODUL PSIKOLOGI NAPZA
(PSI228)

Materi Pertemuan 10

**Aspek Hukum terhadap Penggunaan
Napza, serta Efek Hukum terhadap Orang
yang Memperdagangkannya**

Disusun Oleh

Sitti Rahmah Marsidi, M.Psi.,Psi.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Tahun 2018

PERTEMUAN 8

ASPEK HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN NAPZA, SERTA EFEK HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMPERDAGANGKANNYA

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran Napza (narkotika) merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan hukuman pidana pada pelakunya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak penggunaan negatif dari Napza. Hukuman pidana yang diterapkan tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat sanksi pidana mati pada tindakan pidana narkotika. Indonesia telah mengakui kejahatan napza sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni hukuman pidana mati.

Modul di pertemuan 10 online mata kuliah Psikologi Napza akan membahas mengenai aspek hukum terhadap penggunaan Napza. Selain itu, juga akan dibahas mengenai efek hukum terhadap orang yang memperdagangkan napza.

B. Kompetensi Dasar

Mengetahui aspek hukum terhadap penggunaan napza, serta efek hukum terhadap orang yang memperdagangkannya.

C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mahasiswa memahami hal-hal yang terkait dengan aspek hukum terhadap penggunaan napza, serta efek hukum terhadap orang yang memperdagangkan napza.

D. Materi Ajar

1. Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Narkotika Dan UndangUndang Psikotropika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika

a. Kebijakan Penal atau Penal Policy

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berhubungan dengan pelaku baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik kriminal maka dapat ditemui bahwa pasal-pasal tersebut mengandung upaya

penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah terjadi kejahatan (Barda, dalam Indah Lestari & Sri Endah, 2017).

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan (Barda, dalam Indah Lestari & Sri Endah, 2017).

b. Kebijakan Non Penal

Penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ penegndalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktorfaktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (Barda, dalam Indah Lestari & Sri Endah, 2017).

2. Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Napza

Di Indonesia, aturan perundang-undangan sudah jelas menetapkan hukuman yang berat bagi produsen dan pengedar gelap narkotika. Undang-undang berbeda pada pecandu, penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dan korban penyalahgunaan narkotika yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” (Ariyanti, 2017).

Menurut perspektif hukum positif, seorang individu yang merupakan pecandu berhak mendapatkan layanan rehabilitasi, dan dapat dikategorikan menjadi dua (Iriani, 2015), yaitu :

a. Tidak bermasalah dengan hukum

Bagi pecandu yang tidak bermasalah dengan hukum wajib menjalani rehabilitasi dengan melakukan “wajib lapor” sesuai dengan amanat dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi, dan kewajiban bagi orangtua atau wali untuk melaporkan kepada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

b. Bermasalah dengan hukum

Pecandu yang bermasalah dengan hukum memerlukan penanganan yang lebih serius karena harus menjalani proses peradilan yang berlaku di negara ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang berisikan bahwa Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain itu, diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna korban dan penyalah pecandu narkotika, ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.

Pada taraf ketergantungan, pecandu napza harus dilakukan pengobatan melalui kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara paripurna. Dengan tujuan, agar yang bersangkutan dapat sehat kembali produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan sekaligus terbebas dari penanggulangan penyalahgunaan napza. Deskriminalisasi penyalah guna napza merupakan model penghukuman non *criminal*, sebagai salah satu kontruksi hukum modern. Hal ini bertujuan menekan *demand reduction* dalam rangka mengurangi *supply* napza ilegal, dan berdampak pada penyelesaian permasalahan napza di Indonesia.

3. Jenis Sanksi untuk tindak pidana narkotika

Berikut ini adalah Undang-undang yang mengatur sanksi untuk tindak pidana narkotika (Dewi, n.d):

- 1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika, yaitu :
 - a. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128)
 - b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130)
 - c. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131)
 - d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132)
 - e. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133)
 - f. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)
 - g. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135)
 - h. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137)
 - i. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138)
 - j. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)
 - k. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140)
 - l. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141)
 - m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142)
 - n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143)
 - o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144)
 - p. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147)

- 2) Pasal 136 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.
- 3) Pasal 146 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

4. Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang Narkotika bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 fokus pada upaya perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara gelap. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, tugas utama pemerintah melalui aparaturnya adalah mencegah, memberantas, dan melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia, sehingga tindak pidana narkotika termasuk kejahatan transnasional (*transnational criminality*).

Pasal 1 angka 13 mengemukakan bahwa "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Istilah ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14).

Istilah korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalah guna narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; serta adanya Peraturan Bersama (PERBER) 7 (tujuh) Lembaga Negara Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Semua aturan perundang-undangan tersebut merupakan substansi hukum (*legal substance*) yang dapat menjamin terlaksananya penegakan hukum secara adil.

Substansi hukum (*legal substance*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai acuan bagi aparat penegak hukum (sebagai bagian dari legal structure) menjadi kabur dan tidak jelas karena undang-undang tersebut menggunakan berbagai istilah yakni “pecandu”, “penyalah guna”, dan “korban penyalahgunaan”, untuk merujuk pada pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan (menyalahgunakan) narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009); sedangkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009); sementara Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Banyaknya istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkotika yang secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini menimbulkan kerancuan,

baik dalam rumusan ketentuan lain dan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini juga menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika sehingga memunculkan pemahaman (legal culture), termasuk dari aparat penegak hukum, bahwa setiap orang yang kedapatan memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika tanpa hak berarti dia telah melakukan suatu tindak pidana.

Uraian di atas menjelaskan bahwa meskipun istilah korban penyalahgunaan narkotika di dalam UU No. 35 Tahun 2009 hanya mengacu kepada seseorang yang menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, namun dalam faktanya baik pecandu dan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri pada dasarnya adalah juga korban penyalahgunaan narkotika, yaitu korban peredaran gelap narkotika. Mereka adalah pemakai (penyalah guna) narkotika meskipun dapat dikategorikan sebagai korban secara umum. Oleh karena itulah, orang yang menyalahgunakan narkotika dalam arti memakainya untuk diri sendiri secara sadar dan tanpa paksaan dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dalam arti korban dari orang lain yang melakukan peredaran narkotika secara gelap/illegal, meskipun mereka di dalam UU Narkotika dibedakan dengan istilah “korban penyalahgunaan narkotika” sehingga mereka juga dapat dikenai sanksi pidana, walaupun bentuk sanksinya juga rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini sama halnya dengan mereka yang diistilahkan oleh UU Narkotika sebagai “korban penyalahgunaan narkotika” (Ariyanti, 2017).

5. Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Di antara faktor tersebut antara lain adalah:

- a. faktor individu, antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa;
- b. faktor zat dari narkotika itu sendiri, yang dapat mengakibatkan ketergantungan;
- c. faktor lingkungan, yakni lingkungan keluarga yang tidak harmonis.

Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana narkotika yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi

pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkotika tersebut.

Cara pandang terhadap korban kejahatan dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi, kita dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana narkotika tersebut.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana narkotika memperoleh perhatian utama karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalah guna dan pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan harus diberikan perawatan.

Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 UU Narkotika mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi (*dekriminalisasi*) terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Selain itu juga SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan narkotika.

Penentuan sanksi terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan UU Narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan

rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkoba itu hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan “rehabilitasi”) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang harus dipidana penjara. Keputusan hakim tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti, yakni didasarkan pada hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkoba sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pengujian laboratorium untuk menentukan seseorang merupakan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2014. Dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa “Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tim Asesmen Terpadu ditentukan oleh Peraturan Bersama dalam Pasal 8 Ayat (3), yaitu terdiri dari (a) Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog, dan (b) Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. Berdasarkan aturan tersebut, berarti UU Narkoba di satu sisi menganggap pecandu narkoba (lihat Pasal 103) dan penyalah guna narkoba (lihat pasal 127) sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain mereka merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan orang lain. Namun demikian, ada ketentuan yang membuat penyalah guna dan pecandu tidak dituntut pidana, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 128 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut:

Ayat (2): Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Ayat (3): Pecandu Narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Bukan hanya bagi penyalah guna dan pecandu yang dikenai kewajiban, orangtua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur pun dikenai kewajiban untuk melaporkan kepada pusat

kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 Ayat (1)). Jika kewajiban ini dilanggar, orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 128).

Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 Ayat (2)). Telah jelas bahwa bagi pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat ketentuan Pasal 54 dan 55).

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Merujuk kepada ketentuan Pasal 56, rehabilitasi medis pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dilakukan dengan maksud memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial penderita yang bersangkutan.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial dalam hal ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan pecandu Narkoba” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkoba secara fisik dan psikis (Ariyanti, 2017).

6. Pecandu dan Penyalah Guna Narkoba bagi Diri Sendiri sebagai Korban Peredaran Gelap Narkoba

Menurut UU Narkoba Pasal 1 butir 15, “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Pengguna narkoba yang tanpa hak atau secara melawan hukum berarti pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa

petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sosial, serta menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu). Adapun definisi pecandu menurut UU Narkotika Pasal 1 butir 13 adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu penyalah guna narkotika merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Meskipun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.

Pasal 54 UU Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘korban penyalahgunaan narkotika’ adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”. Definisi korban penyalahgunaan narkotika dalam Penjelasan Pasal 54 tersebut juga dirumuskan sama dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Oleh karena itu, menurut perspektif viktimologi, penyalah guna narkotika tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban, dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkotika merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal tersebut berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Dalam kasus narkotika, terdapat 2 (dua) komponen utama yang menimbulkan atau mengakibatkan seseorang menjadi korban, yaitu produsen narkotika (terutama yang illegal) dan pengedarnya. Kedua komponen inilah yang kemudian dengan segala cara mencari konsumen; meskipun kadang kala juga terjadi sebaliknya, konsumen yang membutuhkan mereka. Produsen dan pengedar tersebut kemudian menjadi *viktimisator* dan menimbulkan *viktisasi* dengan menjadikan pengguna sebagai target market sehingga mengalami minimal 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) pemakai narkotika merupakan korban atas perbuatan orang lain, yang dalam hal ini adalah produsen dan pengedar narkotika secara gelap

- 2) mengalami viktimisasi terhadap dirinya (*self-victimization*) akibat perbuatan yang dilakukannya, yaitu menyalahgunakan narkotika di luar ketentuan hukum maupun medis.

Dalam proses pemidanaan, komponen viktimisasi yaitu produsen illegal dan pengedar tentu tidak menjadi masalah karena sudah jelas, yang menjadi masalah adalah penanganan hukum terhadap penyalah guna dan pecandu yang pada dasarnya merupakan korban perbuatan pihak lain. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa pengguna narkotika bagi diri sendiri dapat dikenai pidana penjara 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun tergantung golongan narkotikanya. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127:

Ayat (1): Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun demikian, UU Narkotika tersebut memberikan perlindungan bagi penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Upaya perlindungan tersebut dirangkum di dalam Pasal 54, 103, dan 127 Ayat (2) dan Ayat (3), yang intinya adalah penyalah guna narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Uraian dalam pasal-pasal tersebut menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika.

Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial", dan Pasal 127 Ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2): Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Ayat (3): Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 juga menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ayat (2): Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan pasal-pasal di atas sudah secara jelas menyiratkan bahwa penyalah guna dan pecandu narkotika merupakan korban dari tindakan pidana orang lain berupa peredaran narkotika secara illegal. Karena itulah ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika untuk diri sendiri, jika yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika (Ariyanti, 2017).

E. Penutup

Demikian materi di pertemuan 10 online psikologi napza, semoga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Setelah Anda mempelajari materi di pertemuan 10 ini (modul, dan video), silahkan Anda baca kelanjutan materi terkait efek hukum terhadap orang yang memperdagangkannya di link perkuliahan pertemuan 10. Setelah itu, silahkan Anda mengerjakan tugas dan kuis. Ingat juga untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Pertanyaan dapat disampaikan di chat/forum.

REFERENSI

- Ariyanti, Vivi. (Desember, 2017). Kedudukan korban penyalahgunaan Narkotika dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam. *A/ Manahij XI(2)*, 247 – 261. Doi:10.24090/mnh.v11i2.1300. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/325080971_KEDUDUKAN_KORBAN_PENYALAHGUNAAN_NARKOTIKA_DALAM_HUKUM_PIDANA_INDONESIA_DAN_HUKUM_PIDANA_ISLAM
- Dewi, P. M. (n.d.). *Upaya Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia*. Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/170324-ID-none.pdf>
- Iriani, D. (2015). Kejahatan narkoba: Penanggulangan, pencegahan, dan penerapan hukuman mati. *Justitia Islamica 12(2)*, 305 – 330.
- Lestari, Indah & Wahyuningsih, S.E. (September, 2017). Penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah 12(3)*, 601 – 610. Diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/1889/1433>